

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 19/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA TERONG SPARTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Terong Spartan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
 - Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).
- Memperhatikan: 1. Surat PT. Tani Murni Indonesia, Nomor: 122/TMI-R09-PV/IX/2023, tanggal 01 September 2023;
 - Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1625/PV.240/A.9/9/2023, tanggal 18 September 2023; dan
 - Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA TERONG SPARTAN.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

a. Jenis Tanaman : Terongb. Nama Varietas : Spartan

c. Nama Pemulia : Satriawan Yosrial dan

Elvina Yunita Sari

d. Nama Peneliti : Supranto, Pajar Rahmadian

dan Herdi Bambang

e. Nomor Registrasi Varietas :0010/B.Tr/TMI/05.01.2024

f. Nama Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia

g. Alamat Pemohon : Jl Pasirkaliki No. 114

Bandung Jawa Barat

KEDUA

: Deskripsi Terong varietas Spartan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
 - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
 Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
 dan/atau
 - Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan
- 4. Pimpinan PT. Tani Murni Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

TERONG SPARTAN

DESKRIPSI TERONG VARIETAS SPARTAN

Asal : Introduksi

Silsilah : 80412 (F) x 60121 (M)

Golongan varietas : Hibrida

Tinggi tanaman : 82,31 – 98,63 cm

Bentuk penampang batang : Bulat

Diameter batang : 1,63 -1,95 cm

Warna batang : Hijau (RHS 137 B)

Warna daun : Hijau (RHS 146 A)

Bentuk daun

Lekukan tepi helai daun : lemah

Ujung daun : tumpul

Ukuran daun : Panjang : 22.39 - 24,41 cm

Lebar: 16,72 - 19,36 cm

Bentuk bunga : seperti bintang

Warna bunga

Kelopak : Hijau (RHS 137 B)

Mahkota : Ungu (RHS N87 C)

Kepala putik : Hijau (RHS N144 A)

Benang sari : Kuning (RHS 12 A)

Umur mulai berbunga : 27 – 30 hst

Umur mulai panen : 54 – 56 hst

Bentuk buah : Silindris

Ukuran buah : Panjang : 11.32 – 13.36 cm

Diameter: 4.30 - 5.10 cm

Warna kulit buah : ungu (RHS N92 A)

Warna daging buah : kehijauan (RHS 149 D)

Rasa daging buah : hambar

Bentuk biji : Bulat pipih

Warna biji : coklat (RHS 165 C)

Berat 1000 biji : 4.10 - 4.40 g

Berat per buah : 204.00 - 241.00 g

Jumlah buah per tanaman : 12.31- 13.21 buah

Berat buah per tanaman : 2,59 – 2,85 kg

Daya simpan buah pada : 6 - 7 hsp

suhu 24 - 26 °C

Hasil buah per hektar : 41.70 – 48.85 ton

Populasi per hektar : 26.800 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 87,90 – 94,33 gram

Penciri utama : Lekukan tepi helai daun lemah;

Ujung daun tumpul

Keunggulan varietas : Potensi produksi tinggi (41.70 - 48.85

ton/ha)

Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah di

Kabupaten Sleman pada musim kemarau

Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia

Pemulia : Satriawan Yosrial dan Elvina Yunita Sari Peneliti : Supranto, Pajar Rahmadian dan Herdi

Bambang

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001;